

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahsan tentang pelaksanaan bagihasil penggarapan sawah secara *maro* yang berkonsep *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah aplikasi dari praktek *mukhabarah*. Bagi hasil *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang anatra pemilik sawah dan pengarap sawah. Akad yang dilakukan adalah dilakukan secara lis yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antar pemilik sawah dan petani penggarap berwujud uang dari hasil penjualan padi dengan presentase 50% : 50%, masyarakat Desa Sidomulyo sering menyebutnya dengan garapan sawah *maro* yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari bibit sampai biaya panen ditanggung oleh penggarap.
2. Ada beberapa factor pendukung petani dalam mempertahankan praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, diantaranya :
  - a) Faktor kesibukan pemilik sawah karena mayoritas masyarakat di Desa Sidomulyo bekerja sebagai karyawan pabrik.
  - b) Faktor usia karena pemilik sawah tidak sanggup untuk mengelola sawahnya lagi.
  - c) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani penggarap yang belum mempunyai pekerjaan.
  - d) Faktor Ekonomi karena petani penggarap ingin mencari biaya tambahan, dengan memanfaatkan keahlian mereka sebagai modal.
  - e) Tidak memiliki sawah sendiri, bagi petani penggarap yang tidak memiliki sawah sendiri, dapat menawarkan diri kepada pemilik sawah

- untuk bersedia mengelola sawah dari pemilik sawah.
- f) Faktor keturunan, karena ahli waris dari pemilik sawah tidak ada yang mau untuk menggarap sawahnya.
  - g) Faktor tradisi kebiasaan kerjasama bagi hasil *maro* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidomulyo
3. Kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah, akad dari bagi hasil penggarapan sawah secara *maro* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan Hukum Fiqih, karena dalah akad dan pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan konsep *mukhabarah*, walaupun dalam pmbagian hasil dari penggarap sawah tersebut tidak sesuai dengan presentase pada akad karena ada factor tertentu serta adanya rasa saling tolong-menolong dan keadilan, pemilik sawah merelakan hal tersebut, karena pemilik sawah tidak merasa dirugikan secara materi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pada saat melakukan akad bagi hasil garapan sawah masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan surat perjajian yang tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bakti adanya perjnjian kerjasama bila suatu saat ada perselisihan.
2. Dalam pelkasanan bgai hasil penggarapan sawah sebaiknya memperhatikan kemungkinan untung dan rugi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memeberikan salah satu pihak.

## C. Penutup

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah atas berkat rahwat serta ridho Allah SWT., serta didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Sistem Bagi Hasil (Maro) Antara Petani Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Dalam Perspektif Akad Mudharabah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus” tanpa pengarahan dan bimbingan dari dosen pembimbing, skripsi ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih, teriring do’a semoga amal kebbaikannya dijadikan amal baik oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun dalam menambah wawasan serta pengalaman untuh menempuh kehidupan kita selanjutnya. Amin.

